



PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN PASEK : Jenis Kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Nongan/31 Juli 1982, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp, tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 15 Nopember 2018 dengan register nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri I Ketut Suwetja dengan Ni Nengah Muliatni, yang menikah secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;
2. Pemohon oleh orang tua Pemohon telah diberi nama I Nyoman Pasek Juliardana, lahir di Nongan sebagaimana tertulis benar dalam ijazah-ijazah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

3. Namun karena kesalahan administrasi yang oleh Pemohon tidak tahu penyebabnya, ternyata identitas Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berupa Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 15 Maret 1991, Nomor : 171/DISP/1991 nama Pemohon tertulis dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana, identitas nama Pemohon sudah tentu berbeda dengan ijazah-ijazah Pemohon yang telah Pemohon miliki baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan identitas nama I Nyoman Pasek Juliardana, dan perbedaan penulisan tersebut sudah tentu menyulitkan Pemohon dalam hal urusan administrasi selanjutnya ;
4. Oleh karena demikian dan untuk membetulkan identitas Pemohon dikemudian hari, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 15 Maret 1991 Nomor : 171/DISP/1991, dari tertulis nama Pemohon I Nyoman Pasek Adi Juliardana dibetulkan menjadi dengan nama I Nyoman Pasek Juliardana ;
5. Oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam Akta Kelahiran dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana, maka berdasarkan penetapan ini agar Pemohon melaporkan kutipan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk membetulkan identitas Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi I Nyoman Pasek Juliardana ;
6. Oleh karena perkara permohonan memerlukan biaya panjar perkara, maka terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 15 Maret 1991, Nomor : 171/DISP/1981, tercatat dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana, dibetulkan/diperbaiki menjadi I Nyoman Pasek Juliardana sesuai dengan ijazah-ijazah Pemohon adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga berdasarkan penetapan Pengadilan, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah/membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 15 Maret 1991, Nomor : 171/DISP/1991 dari tertulis Pemohon dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana menjadi I Nyoman Pasek Juliardana ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Pasek Juliardana nomor; 5171023107810004 tertanggal 15-12-2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana nomor; 171/DISP/1991 tertanggal 15 Maret 1991;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (STTB) SD atas nama I Nyoman Pasek Juliardana tertanggal 6 Juni 1994;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi Sekolah Dasar atas nama I Nyoman Pasek Juliardana tertanggal 6 Juni 1994;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama I Nyoman Pasek Juliardana tertanggal 9 Juni 1997;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Evaluasi Belajar SLTP atas nama I Nyoman Pasek Juliardana tertanggal 9 Juni 1997;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Lampiran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I Nyoman Pasek Juliardana;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 ; Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I Nyoman Pasek Juliardana nomor; 72/I/98/Kep/MN/2000 tertanggal 19 Juni 2000;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Menengah Kejuruan atas nama I Nyoman Pasek Juliardana tertanggal 19 Juni 2000;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi I KETUT SUWETJA :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon;
- Bahwa ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis bernama I NYOMAN PASEK ADI JULIARDANA lahir di Nongan tanggal 31 Juli 1981 yang seharusnya nama pemohon adalah bernama I NYOMAN PASEK JULIARDANA lahir di Nongan tanggal 31 Juli 1981;
- Bahwa nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada ijazah SD, SMP dan SMK pemohon sudah benar dan yang salah hanya pada nama pemohon yang seharusnya tidak berisi nama ADI;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran pemohon dirubah supaya sama dengan ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NI NENGAH MULIATNI :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon;
- Bahwa ada kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis bernama I NYOMAN PASEK ADI JULIARDANA lahir di Nongan tanggal 31 Juli 1981 yang seharusnya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp



nama pemohon adalah bernama I NYOMAN PASEK JULIARDANA lahir di Nongan tanggal 31 Juli 1981;

- Bahwa nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada ijazah SD, SMP dan SMK pemohon sudah benar dan yang salah hanya pada nama pemohon yang seharusnya tidak berisi nama ADI;
- Bahwa nama dalam akta kelahiran pemohon dirubah supaya sama dengan ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa akibat kesalahan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Suwetja dengan Ni Nengah Muliatni yang menikah secara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp



agama Hindu dan adat bali sesuai dengan Surat Kerangan Lahir , dengan Nomor : 171/DISP/1991 (Bukti P.2);

- Bahwa Pemohon menginginkan perbaikan dalam akta kelahirannya karena terdapat kesalahan nama dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut masih tertulis dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I Nyoman Pasek Juliardana agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran pemohon dan berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis I Nyoman Pasek Adi Juliardana diganti menjadi I Nyoman Pasek Juliardana beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon / *Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pembetulan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 15 Maret 1991, nomor; 171/DISP/1991, tercatat dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana, dibetulkan/diperbaiki menjadi I Nyoman Pasek Juliardana sesuai dengan ijazah-ijazah adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga berdasarkan penetapan Pengadilan, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah/membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 15 Maret 1991, Nomor: 171/DISP/1991 dari tertulis Pemohon dengan nama I Nyoman Pasek Adi Juliardana menjadi I Nyoman Pasek Juliardana;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2018** oleh: **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **I KETUT SEMARAGUNA,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I KETUT SEMARAGUNA, SH.,MH

I GST AYU KHARINA Y.A, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB.....	Rp.	30.000,00;
2. ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	250.000,00;
4. Pnbp Panggilan	Rp.	5.000,00,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah	Rp.	396.000,00;

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 69/Pdt.P/2018/PN.Amp